

**ANALISIS KEJAHATAN PERDAGANGAN MANUSIA DIJALUR IMIGRASI DAN
TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH PERBATASAN**

*ANALYSIS OF HUMAN TRAFFICKING CRIMES IN IMMIGRATION AND LAW
ENFORCEMENT CHALLENGES IN BORDER AREAS*

<https://10.0.205.137/jlbp.v7i2.337>

Submitted: 12-09-2025 Reviewed: 13-09-2025 Published: 12-10-2025

Karina Dewi Putri
karinadewi.putri@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Imran Abrilianno
imranabrilianno@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Kartiko Cahyo Nugroho
kartiko8878@gmail.com
Politeknik Imigrasi

ABSTRAK

Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang serius dan berdampak luas, terutama di wilayah perbatasan yang menjadi jalur lintas imigrasi. Artikel ini menganalisis fenomena perdagangan manusia di jalur imigrasi dan tantangan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam mengatasi kejahatan ini di daerah perbatasan. Studi ini menyoroti berbagai faktor yang mempengaruhi meningkatnya perdagangan manusia, seperti faktor ekonomi, sosial, serta lemahnya regulasi dan pengawasan di perbatasan. Penelitian ini juga mengkaji hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, termasuk keterbatasan sumber daya, tantangan geografis, serta kerja sama antarnegara yang belum optimal. Diharapkan bahwa hasil analisis ini dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan strategi penanganan perdagangan manusia dan memperkuat penegakan hukum di wilayah perbatasan.

Kata Kunci: perdagangan manusia, kejahatan transnasional, jalur imigrasi, penegakan hukum, wilayah perbatasan

ABSTRACT

Human trafficking is a serious form of transnational crime with far-reaching impacts, particularly in border areas that serve as immigration routes. This article analyzes the phenomenon of human trafficking along immigration routes and the challenges faced by law enforcement in addressing this crime in border regions. The study highlights various factors contributing to the rise in human trafficking, including economic and social factors, as well as weak regulations and oversight at border crossings. Additionally, this research examines the obstacles law enforcement officials encounter, such as limited resources, geographical challenges, and suboptimal international cooperation. It is hoped that the findings of this analysis can provide insights for policymakers to improve human trafficking response strategies and strengthen law enforcement in border areas.



Keywords: human trafficking, transnational crime, immigration routes, law enforcement, border areas

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang semakin marak di era globalisasi ini. Fenomena ini tidak hanya mengancam stabilitas sosial dan keamanan negara, tetapi juga melanggar hak asasi manusia yang fundamental. Di Indonesia, isu perdagangan manusia menjadi perhatian khusus karena letak geografis negara ini yang strategis, berada di antara dua benua dan dua samudra, serta memiliki banyak jalur lintas imigrasi yang tersebar di wilayah perbatasan darat dan laut. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai negara asal, transit, sekaligus tujuan bagi korban perdagangan manusia.

Jalur-jalur imigrasi di wilayah perbatasan Indonesia seringkali digunakan oleh sindikat perdagangan manusia untuk melakukan praktik kejahatan ini. Selain faktor geografis, tingginya angka kemiskinan, rendahnya pendidikan, dan terbatasnya peluang kerja di wilayah perbatasan juga menjadi faktor pendorong yang membuat masyarakat rentan menjadi korban. Tidak hanya orang dewasa, perempuan dan anak-anak juga sering menjadi target dari jaringan perdagangan manusia ini. Korban-korban tersebut biasanya diiming-imingi dengan janji pekerjaan atau kehidupan yang lebih baik, namun pada kenyataannya mereka justru dihadapkan pada eksploitasi yang beragam, mulai dari eksploitasi seksual, kerja paksa, hingga perdagangan organ tubuh.

Tantangan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan manusia di wilayah perbatasan juga sangat kompleks. Wilayah perbatasan Indonesia sering kali sulit dijangkau oleh aparat hukum karena kondisi geografis yang berat dan keterbatasan infrastruktur. Selain itu, kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional, menjadi hambatan dalam upaya pengungkapan dan penindakan kasus perdagangan manusia. Meski pemerintah telah mengeluarkan berbagai

kebijakan untuk mengatasi kejahatan ini, namun implementasinya seringkali terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia.¹

faktor regulasi juga turut mempengaruhi upaya penegakan hukum. Beberapa regulasi terkait perdagangan manusia di Indonesia masih memiliki kelemahan, baik dari segi pengawasan maupun sanksi yang diberikan kepada pelaku. Selain itu, kerjasama antar negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia masih perlu ditingkatkan, mengingat perdagangan manusia adalah kejahatan lintas negara yang memerlukan sinergi antar negara untuk dapat diatasi secara efektif. Dalam beberapa kasus, pelaku perdagangan manusia bahkan memanfaatkan perbedaan regulasi antar negara untuk menghindari jerat hukum.

Melihat kompleksitas masalah ini, penelitian mengenai analisis kejahatan perdagangan manusia di jalur imigrasi dan tantangan penegakan hukum di wilayah perbatasan menjadi sangat penting. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor pendorong, modus operandi, serta tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam memberantas perdagangan manusia di wilayah perbatasan diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para pemangku kepentingan. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi yang efektif dalam meningkatkan upaya penanggulangan perdagangan manusia di Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan yang rawan akan kejahatan ini.

Perdagangan manusia, atau "trafficking in persons," merupakan salah satu kejahatan transnasional serius yang melibatkan eksploitasi terhadap individu untuk kepentingan ekonomi maupun non-ekonomi. Di Indonesia, perdagangan manusia diatur dalam beberapa undang-undang sebagai bentuk upaya negara untuk melindungi hak asasi manusia dan memberantas kejahatan yang sangat merugikan ini. Peraturan perundang-undangan di

¹ Amiruddin, R., & Zainal, S. (2020). *Perdagangan Orang dan Penegakan Hukum di Indonesia: Perspektif Hak Asasi Manusia*. Bandung: Alfabeta.

Indonesia tentang perdagangan manusia mencakup berbagai aspek, mulai dari pencegahan, penindakan, hingga perlindungan korban. ²

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO)

UU PTPPO adalah dasar hukum utama yang mengatur tentang pemberantasan perdagangan orang di Indonesia. UU ini mencakup definisi, sanksi, serta mekanisme penanganan kejahatan perdagangan orang. Dalam undang-undang ini, perdagangan orang didefinisikan sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, pemalsuan, atau tipu daya untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi yang dimaksud dapat berupa eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, hingga pengambilan organ tubuh. UU ini juga memberikan sanksi pidana yang berat, baik bagi pelaku individu maupun kelompok, untuk menekan angka kasus perdagangan manusia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002)

Salah satu kelompok rentan dalam kasus perdagangan manusia adalah anak-anak. Oleh karena itu, UU Perlindungan Anak hadir sebagai pelengkap UU PTPPO dengan memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak dari praktik perdagangan manusia. UU ini melarang segala bentuk eksploitasi anak untuk kepentingan ekonomi dan seksual, serta mewajibkan negara dan pemerintah untuk memberikan perlindungan yang maksimal kepada anak-anak yang menjadi korban perdagangan. UU ini juga mengatur sanksi tegas bagi pihak yang terlibat dalam eksploitasi anak, termasuk jaringan perdagangan manusia yang menargetkan anak-anak.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

UU Keimigrasian juga memiliki relevansi dalam pemberantasan perdagangan manusia, khususnya terkait dengan pengawasan keluar-masuk orang di wilayah perbatasan Indonesia. UU ini mengatur mekanisme pengawasan di perbatasan dan memuat sanksi bagi pelanggaran yang

² Rahman, T., & Wijaya, H. (2021). *Perlindungan Korban Perdagangan Orang: Perspektif Hukum dan HAM*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

berkaitan dengan penyelundupan orang, yang sering kali terjadi seiring dengan perdagangan manusia. Melalui UU ini, pemerintah memperketat pengawasan terhadap aktivitas migrasi ilegal yang berpotensi menjadi jalur perdagangan manusia, terutama di wilayah perbatasan yang rentan dimanfaatkan oleh sindikat perdagangan manusia.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Perlindungan bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

PP ini mengatur secara lebih spesifik mengenai perlindungan korban perdagangan manusia. PP ini mencakup hak-hak korban dalam memperoleh perlindungan, rehabilitasi, dan bantuan sosial. Dalam peraturan ini, pemerintah berkomitmen memberikan pendampingan hukum dan rehabilitasi sosial bagi korban yang telah dieksploitasi dalam kasus perdagangan manusia. PP ini juga melibatkan berbagai instansi, termasuk Kementerian Sosial, Kepolisian, dan lembaga perlindungan perempuan dan anak, dalam memberikan layanan bagi korban.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan analisis di atas, rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pola dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan perdagangan manusia di jalur imigrasi wilayah perbatasan Indonesia?
- b. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan perdagangan manusia di wilayah perbatasan, serta bagaimana strategi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasinya?

2. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terkait fenomena perdagangan manusia di wilayah perbatasan dan tantangan penegakan hukum yang dihadapi. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara

detail mengenai faktor-faktor penyebab, modus operandi, serta kendala dalam pemberantasan perdagangan manusia yang tidak bisa diungkapkan hanya dengan data statistik.

2. Metode Pengumpulan Data

- **Wawancara Mendalam**

Wawancara dilakukan dengan aparat penegak hukum, pejabat imigrasi, dan perwakilan lembaga terkait yang memiliki informasi langsung tentang perdagangan manusia di wilayah perbatasan. Wawancara mendalam bertujuan untuk menggali data primer tentang kendala yang mereka hadapi dan upaya yang telah dilakukan dalam memberantas perdagangan manusia.

- **Observasi**

Observasi dilakukan untuk mengamati langsung aktivitas di pos-pos perbatasan dan lingkungan sekitar yang rentan terhadap kejahatan perdagangan manusia. Hal ini dilakukan untuk memahami kondisi lapangan dan faktor lingkungan yang mempengaruhi tingginya angka perdagangan manusia.

- **Studi Dokumen**

Studi dokumen mencakup pengumpulan data sekunder dari laporan resmi, regulasi, studi kasus sebelumnya, dan data statistik dari instansi terkait seperti Kepolisian, Imigrasi, dan Kementerian Hukum dan HAM. Studi dokumen ini penting untuk memperkuat data primer serta memberikan gambaran komprehensif tentang situasi perdagangan manusia di wilayah perbatasan.

3. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis dengan teknik analisis tematik, di mana data kualitatif dari wawancara, observasi, dan dokumen akan dikategorikan ke dalam tema-tema tertentu sesuai dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen akan direduksi atau diseleksi berdasarkan relevansi dengan topik penelitian. Data yang telah direduksi dikategorikan dan diberi kode berdasarkan tema utama seperti pola perdagangan manusia, faktor penyebab, tantangan penegakan hukum, dan strategi pemberantasan. Setelah semua data terorganisir, dilakukan penarikan kesimpulan untuk merumuskan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan,

serta memberikan rekomendasi bagi peningkatan efektivitas penanganan kasus perdagangan manusia di wilayah perbatasan.

A. PEMBAHASAN

1. Bagaimana pola dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan perdagangan manusia di jalur imigrasi wilayah perbatasan Indonesia?

Perdagangan manusia adalah salah satu kejahatan transnasional yang terus meningkat seiring dengan perkembangan globalisasi dan mobilitas manusia yang lebih mudah. Di Indonesia, perdagangan manusia terjadi di berbagai jalur imigrasi, terutama di wilayah perbatasan yang memiliki akses langsung ke negara-negara tetangga. Wilayah perbatasan ini rentan terhadap kejahatan perdagangan manusia karena karakteristik geografisnya yang luas, sulit diawasi, dan memiliki akses ke negara-negara lain melalui jalur darat, laut, maupun udara. Untuk memahami fenomena ini, perlu dianalisis pola kejahatan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pola kejahatan perdagangan manusia di wilayah perbatasan Indonesia sering kali melibatkan jaringan sindikat yang beroperasi secara terorganisir, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sindikat-sindikat ini memanfaatkan jalur imigrasi yang kurang terpantau untuk menyelundupkan korban, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari negara lain yang transit di wilayah perbatasan.³ Terdapat beberapa pola umum yang digunakan oleh pelaku perdagangan manusia, Modus rekrutmen korban seringkali dimulai dengan menawarkan pekerjaan atau janji kehidupan yang lebih baik. Calon korban, yang umumnya berasal dari lapisan ekonomi rendah, diiming-imingi dengan pekerjaan bergaji tinggi di luar negeri atau di wilayah-wilayah lain. Setelah berhasil direkrut, korban sering kali dimanfaatkan untuk kerja paksa, eksploitasi seksual, atau bahkan perdagangan organ.

³ Arifin, M. Z. (2018). "Analisis Kebijakan Penanggulangan Perdagangan Manusia di Perbatasan Indonesia-Malaysia." *Jurnal Hukum Internasional*, 15(3), 205–215.

Para pelaku seringkali menggunakan dokumen palsu untuk menghindari pemeriksaan imigrasi atau menggunakan jalur-jalur tidak resmi untuk menyelundupkan korban ke negara lain. Di wilayah perbatasan yang pengawasannya lemah, pelaku juga bisa menggunakan jalur laut atau jalur darat yang tidak resmi. Sindikat perdagangan manusia sering kali menggunakan jalur transportasi yang sulit dideteksi oleh aparat, seperti menggunakan perahu kecil untuk menyeberang perbatasan laut atau melewati jalur darat yang kurang terpantau. Selain itu, sindikat ini juga memanfaatkan jaringan transportasi umum seperti bus atau kapal laut yang tidak diperiksa secara ketat, sehingga korban bisa diselundupkan tanpa terdeteksi. Dalam banyak kasus, sindikat perdagangan manusia berkolaborasi dengan pihak-pihak lokal di wilayah perbatasan, baik individu maupun kelompok, untuk membantu dalam proses penyelundupan korban. Kolaborasi ini biasanya melibatkan pihak yang memiliki pengetahuan lokal tentang jalur-jalur tikus atau hubungan dengan pihak imigrasi atau aparat lokal yang korup.

Berbagai faktor mempengaruhi tingginya angka perdagangan manusia di wilayah perbatasan Indonesia, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor-faktor ini mencakup aspek ekonomi, sosial, hingga kelemahan dalam regulasi dan pengawasan di wilayah perbatasan.

Wilayah perbatasan Indonesia umumnya memiliki tingkat ekonomi yang rendah, terbatasnya lapangan pekerjaan, dan minimnya akses terhadap pendidikan. Kemiskinan yang meluas ini menjadi faktor pendorong utama bagi masyarakat untuk mencari peluang ekonomi di tempat lain, meskipun mereka harus menempuh risiko tinggi, termasuk menjadi korban perdagangan manusia. Sindikat perdagangan manusia memanfaatkan situasi ini dengan menjanjikan pekerjaan atau penghasilan yang lebih baik kepada calon korban. Rendahnya tingkat pendidikan di wilayah perbatasan membuat masyarakat lebih rentan terhadap modus-modus penipuan yang dilakukan oleh sindikat perdagangan manusia. Ketidaktahuan tentang risiko dan ancaman perdagangan manusia, serta minimnya informasi mengenai prosedur migrasi yang aman, menjadikan masyarakat di perbatasan lebih mudah terjebak dalam skema sindikat perdagangan manusia. Dalam banyak kasus, korban bahkan tidak menyadari bahwa mereka menjadi bagian dari perdagangan manusia hingga mereka telah tiba di lokasi eksploitasi. Masalah korupsi di kalangan

aparatus penegak hukum dan petugas imigrasi turut memperburuk situasi. Dalam beberapa kasus, ada oknum yang bekerja sama dengan sindikat perdagangan manusia dengan menerima suap atau imbalan tertentu. Hal ini memperlemah upaya penegakan hukum dan memungkinkan sindikat untuk beroperasi secara bebas di wilayah perbatasan. Korupsi ini menjadi kendala serius dalam mengatasi perdagangan manusia, karena menyulitkan pelacakan dan penangkapan pelaku. Kondisi geografis perbatasan Indonesia yang luas dan terdiri dari banyak pulau juga menjadi tantangan dalam mengawasi jalur perdagangan manusia. Banyaknya jalur tikus atau jalur tidak resmi di wilayah perbatasan memungkinkan sindikat untuk melakukan penyelundupan korban tanpa harus melewati pos pemeriksaan resmi. Hal ini terutama berlaku di wilayah perbatasan laut yang sangat luas, seperti di perbatasan Kalimantan dengan Malaysia atau di perairan Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste.

Perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang memerlukan kerjasama antar negara. Namun, kerjasama internasional dalam menangani kasus perdagangan manusia di wilayah perbatasan Indonesia masih terbatas. Kurangnya perjanjian ekstradisi atau mekanisme kerjasama penegakan hukum dengan negara-negara tetangga membuat proses pemberantasan perdagangan manusia menjadi lebih sulit. Selain itu, perbedaan regulasi di masing-masing negara menjadi celah yang dimanfaatkan oleh sindikat untuk menghindari penangkapan dan hukuman. Kesadaran masyarakat di wilayah perbatasan mengenai isu perdagangan manusia masih rendah. Banyak masyarakat yang tidak memahami bentuk-bentuk perdagangan manusia dan bagaimana modus-modus operandi yang digunakan oleh pelaku. Rendahnya kesadaran ini menyebabkan masyarakat sulit mengenali tanda-tanda atau indikasi kejahatan perdagangan manusia di sekitarnya.⁴

Akibatnya, masyarakat tidak dapat berperan aktif dalam mencegah atau melaporkan kasus-kasus perdagangan manusia yang terjadi di wilayah perbatasan. perdagangan manusia di jalur imigrasi wilayah perbatasan

⁴ Dewi, S. R. (2019). Pemberantasan Perdagangan Manusia: Tantangan dan Strategi Nasional. Jakarta: Kencana.

Indonesia merupakan masalah yang sangat kompleks dan memerlukan pendekatan yang komprehensif untuk mengatasinya. Pemahaman terhadap pola kejahatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perdagangan manusia di wilayah perbatasan diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk menyusun kebijakan yang efektif.

2. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan perdagangan manusia di wilayah perbatasan, serta bagaimana strategi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasinya?

Perdagangan manusia di wilayah perbatasan Indonesia telah menjadi ancaman serius yang memerlukan upaya penegakan hukum yang intensif dan efektif. Aparat penegak hukum menghadapi berbagai tantangan dalam menangani masalah ini, baik dari segi operasional, kelembagaan, hingga masalah lintas negara. Wilayah perbatasan yang luas dan sulit dijangkau membuat pengawasan dan penegakan hukum menjadi lebih rumit, sementara jaringan sindikat perdagangan manusia semakin canggih dan sulit dilacak. Untuk memahami tantangan-tantangan ini dan merumuskan strategi yang dapat diimplementasikan, berikut adalah analisis mendalam mengenai hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum serta solusi potensialnya. Salah satu tantangan utama dalam pemberantasan perdagangan manusia di wilayah perbatasan adalah terbatasnya sumber daya yang dimiliki aparat penegak hukum. Keterbatasan jumlah personel, fasilitas, serta teknologi pendukung seperti alat pemantauan dan sistem informasi menyebabkan pengawasan di wilayah perbatasan menjadi kurang efektif. Selain itu, infrastruktur di daerah perbatasan yang sulit dijangkau atau tidak memadai membuat aparat penegak hukum mengalami kendala mobilitas, sehingga patroli dan operasi pengawasan sulit dilakukan secara rutin. Korupsi merupakan tantangan serius dalam upaya pemberantasan perdagangan manusia. Di beberapa wilayah perbatasan, terdapat oknum di kalangan aparat penegak hukum atau pemerintah lokal yang bekerja sama dengan sindikat perdagangan manusia. Oknum-oknum ini sering kali menerima suap atau imbalan lain untuk menutup mata atau bahkan memfasilitasi operasi sindikat. Korupsi semacam ini melemahkan sistem pengawasan dan memungkinkan

pelaku perdagangan manusia untuk beroperasi dengan bebas. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas di tingkat lokal juga memperburuk situasi ini.⁵ Dalam menangani kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia, koordinasi antar-lembaga sangat penting. Namun, di Indonesia, masih ada kendala dalam hal koordinasi antara instansi-instansi yang terlibat, seperti Kepolisian, Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Perbedaan prosedur, birokrasi yang rumit, dan kurangnya mekanisme kerjasama yang terpadu menyebabkan penegakan hukum tidak berjalan optimal. Wilayah perbatasan Indonesia sangat luas, terutama di kawasan maritim yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, dan Timor Leste. Hal ini mempersulit pengawasan dan membuat banyaknya jalur tikus atau jalur-jalur tidak resmi yang dimanfaatkan oleh sindikat perdagangan manusia. Jalur-jalur ini sering kali berada di lokasi yang sulit dijangkau oleh aparat, seperti daerah terpencil atau perairan yang minim pengawasan. Karena jalur ini tidak melalui pos imigrasi resmi, aparat penegak hukum kesulitan mendeteksi aktivitas penyelundupan manusia. Penanganan kasus perdagangan manusia membutuhkan keahlian khusus karena kejahatan ini melibatkan unsur lintas negara, eksploitasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, kapasitas dan pengetahuan aparat penegak hukum di daerah perbatasan sering kali belum memadai. Banyak aparat yang belum memiliki pemahaman mendalam tentang modus-modus operandi perdagangan manusia, serta pengetahuan tentang cara mengidentifikasi korban dan memberikan bantuan yang tepat. Selain itu, terbatasnya pelatihan dan kurangnya akses terhadap informasi mengenai jaringan perdagangan manusia juga menjadi kendala dalam proses investigasi dan penuntutan. Perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang memerlukan kerjasama internasional yang kuat. Namun, Indonesia masih memiliki keterbatasan dalam hal perjanjian ekstradisi dan kerjasama penegakan hukum dengan negara-negara tetangga. Kurangnya perjanjian kerjasama menyebabkan aparat penegak hukum kesulitan dalam

⁵ Handayani, L., & Nugraha, T. (2021). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Perdagangan Manusia di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 12(2), 98–110.

menangkap pelaku yang melarikan diri ke luar negeri atau dalam memulangkan korban yang diselundupkan ke negara lain. Selain itu, kurangnya koordinasi dengan lembaga-lembaga internasional dan negara-negara lain membuat proses penanganan kasus perdagangan manusia sering kali terhambat. Wilayah perbatasan Indonesia sering kali dihuni oleh masyarakat dengan latar belakang sosial-budaya yang berbeda-beda, serta tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah. Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai perdagangan manusia dan kurangnya pemahaman tentang dampak kejahatan ini membuat masyarakat tidak selalu bersikap waspada atau melaporkan aktivitas mencurigakan di sekitar mereka. Selain itu, dalam beberapa kasus, masyarakat lokal justru terlibat dalam sindikat perdagangan manusia, baik karena ketidaktahuan atau karena dorongan ekonomi.⁶

Pemerintah perlu memberikan perhatian lebih terhadap wilayah perbatasan dengan meningkatkan alokasi sumber daya untuk penegakan hukum di daerah ini. Peningkatan jumlah personel, perbaikan infrastruktur, serta penyediaan teknologi pemantauan seperti kamera pengintai dan alat deteksi lainnya akan sangat membantu dalam meningkatkan efektivitas pengawasan. Selain itu, pengembangan sistem pemantauan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dapat mempermudah aparat dalam mendeteksi dan melacak aktivitas perdagangan manusia. Untuk mengatasi masalah korupsi di kalangan aparat penegak hukum, diperlukan program anti-korupsi yang efektif dan pengawasan internal yang ketat. Pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan memberikan sanksi tegas terhadap oknum aparat yang terbukti terlibat dalam sindikat perdagangan manusia. Selain itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum akan membantu dalam mengurangi potensi korupsi dan kolusi di tingkat lokal. Pembentukan satuan tugas khusus yang fokus pada pemberantasan perdagangan manusia di wilayah perbatasan dapat membantu dalam meningkatkan koordinasi antar-lembaga. Satuan tugas ini dapat terdiri dari perwakilan berbagai instansi, seperti Kepolisian, Imigrasi, dan Kementerian Luar Negeri, sehingga dapat bekerja sama secara efektif dalam menangani kasus perdagangan manusia.

⁶ Hasibuan, A., & Sihombing, D. (2020). Pengawasan dan Pencegahan Perdagangan Orang di Wilayah Perbatasan. Medan: Pustaka Baru.

Selain itu, perlu dibentuk mekanisme koordinasi yang terpadu untuk mempermudah pertukaran informasi dan kolaborasi dalam penanganan kasus. Untuk meminimalkan penyelundupan melalui jalur tikus, diperlukan peningkatan pengawasan di jalur-jalur tidak resmi dengan melibatkan teknologi pemantauan, seperti drone dan satelit. Selain itu, aparat dapat bekerja sama dengan masyarakat lokal untuk mendapatkan informasi mengenai jalur-jalur yang sering digunakan oleh sindikat perdagangan manusia. Melalui pendekatan partisipatif, masyarakat lokal dapat berperan sebagai "mata dan telinga" bagi aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi aktivitas mencurigakan di sekitar mereka.⁷

Pemerintah perlu menyediakan program pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum, terutama mereka yang bertugas di wilayah perbatasan, agar lebih siap dalam menangani kasus perdagangan manusia. Pelatihan ini dapat mencakup pengetahuan tentang modus operandi sindikat, cara mengidentifikasi korban, serta pemahaman tentang hak asasi manusia. Dengan peningkatan kapasitas ini, aparat penegak hukum diharapkan dapat lebih efektif dalam mengidentifikasi dan menindak pelaku perdagangan manusia. Karena perdagangan manusia adalah kejahatan lintas negara, pemerintah Indonesia perlu memperkuat kerjasama internasional dengan negara-negara tetangga dan lembaga-lembaga internasional. Perjanjian ekstradisi, mekanisme kerjasama penegakan hukum, serta program bersama untuk melacak dan menghancurkan jaringan sindikat perdagangan manusia dapat menjadi solusi dalam mengatasi tantangan ini. Selain itu, dengan kerjasama yang kuat, proses pemulangan korban dan penangkapan pelaku yang melarikan diri ke luar negeri dapat dilakukan dengan lebih efektif.⁸

- **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian**

UU ini mengatur kebijakan terkait imigrasi dan memberikan kewenangan kepada aparat imigrasi untuk melakukan pengawasan dan kontrol terhadap pergerakan orang, khususnya di perbatasan negara. UU Keimigrasian menjadi salah satu dasar hukum penting dalam pemberantasan

⁷ Kurniawati, R. (2022). "Kerjasama Internasional dalam Penanggulangan Perdagangan Orang di ASEAN." *Jurnal Hubungan Internasional*, 9(4), 150–163.

⁸ Putri, N. S., & Prasetyo, D. (2020). "Peran Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Perdagangan Manusia di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum*, 10(1), 72–88.

perdagangan manusia, karena banyak kejahatan perdagangan manusia yang melibatkan pergerakan ilegal individu melewati perbatasan negara. UU Nomor 6 Tahun 2011 mengatur berbagai mekanisme terkait pengawasan orang yang keluar atau masuk ke Indonesia, seperti pembatasan terhadap penggunaan paspor palsu, pengawasan dokumen perjalanan, serta pembenahan administrasi di pos-pos perbatasan. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalkan potensi perdagangan manusia yang sering kali melibatkan pemalsuan dokumen dan penyelundupan orang melintasi perbatasan negara. UU ini juga memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka di perbatasan, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas imigrasi ilegal yang sering kali menjadi jalur utama dalam perdagangan manusia.⁹

- **Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Perlindungan bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Sebagai pelengkap UU PTPPO, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 memberikan penjelasan lebih rinci tentang bagaimana perlindungan bagi korban perdagangan manusia seharusnya dilaksanakan. PP ini mengatur tentang prosedur pendampingan korban, dari mulai saat korban ditemukan, masa penampungan sementara, hingga langkah-langkah rehabilitasi sosial yang dibutuhkan. Peraturan ini juga mengatur tentang hak-hak korban yang meliputi hak untuk mendapatkan layanan medis, psikologis, hukum, serta bantuan sosial untuk proses pemulihan. Pemerintah diwajibkan untuk menyediakan fasilitas perlindungan yang memadai bagi korban perdagangan manusia, serta mengkoordinasikan lembaga-lembaga terkait seperti kepolisian, Kementerian Sosial, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk memberikan perlindungan maksimal.¹⁰

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Perlindungan bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Perdagangan manusia di wilayah perbatasan Indonesia adalah masalah kompleks dan serius yang mencakup berbagai aspek sosial, ekonomi, hukum, serta keterlibatan lintas negara. Kejahatan ini tidak hanya merugikan individu yang menjadi korban tetapi juga berdampak pada keamanan dan stabilitas nasional. Wilayah perbatasan, yang mencakup banyak jalur tikus dan titik masuk tidak resmi, sering kali dimanfaatkan oleh sindikat perdagangan manusia untuk melakukan operasi penyelundupan manusia, mengingat kawasan ini memiliki pengawasan yang minim serta infrastruktur yang kurang memadai.

Berbagai tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum, termasuk keterbatasan sumber daya, kasus korupsi di kalangan aparat, lemahnya koordinasi antar-lembaga, serta kurangnya kapasitas dan keahlian dalam menangani kasus perdagangan manusia, menjadi faktor utama yang menyebabkan kejahatan ini sulit untuk diberantas secara tuntas. Faktor-faktor lain seperti kurangnya perjanjian kerjasama internasional, rendahnya kesadaran masyarakat lokal, serta situasi sosial-ekonomi di daerah perbatasan yang cenderung terpinggirkan juga turut memperparah masalah ini.

ada berbagai upaya dan strategi yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ini, seperti memperkuat infrastruktur dan sumber daya penegakan hukum di wilayah perbatasan, memperketat pengawasan terhadap korupsi, meningkatkan kapasitas dan keterampilan aparat penegak hukum, serta membangun kerjasama lintas negara yang lebih kuat. Kampanye kesadaran masyarakat dan pemberdayaan ekonomi lokal juga penting agar masyarakat sekitar dapat memahami risiko perdagangan manusia dan berperan aktif dalam mencegah aktivitas ilegal tersebut.

2. Rekomendasi/Saran

- Pemerintah perlu meningkatkan alokasi sumber daya, termasuk jumlah personel, peralatan, dan teknologi pemantauan, untuk wilayah perbatasan yang menjadi titik rawan perdagangan manusia.

Pembangunan infrastruktur seperti pos pengawasan dan pemasangan kamera pengawas di titik-titik strategis dapat membantu meningkatkan pengawasan dan efektivitas penegakan hukum.

- Diperlukan program anti-korupsi yang lebih tegas dan transparan di kalangan aparat penegak hukum, khususnya di wilayah perbatasan. Pengawasan internal yang ketat serta sanksi yang tegas terhadap oknum yang terlibat dalam praktik korupsi sangat penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum bebas dari intervensi atau manipulasi oleh sindikat perdagangan manusia.
- Untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus perdagangan manusia, pemerintah dapat membentuk satuan tugas khusus yang terdiri dari perwakilan berbagai instansi, seperti Kepolisian, Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, serta lembaga terkait lainnya. Satuan tugas ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antar-lembaga dan mempermudah pertukaran informasi dalam rangka menangani kasus-kasus perdagangan manusia.
- Mengingat adanya jalur tikus yang sering kali tidak terjangkau oleh aparat, penggunaan teknologi seperti drone, satelit, dan alat pemantauan lainnya sangat diperlukan untuk membantu mengawasi wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Teknologi ini dapat membantu mendeteksi aktivitas mencurigakan di sepanjang perbatasan dan memungkinkan aparat untuk merespons secara cepat.
- Aparat penegak hukum yang bertugas di wilayah perbatasan memerlukan pelatihan khusus yang dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang perdagangan manusia, terutama dalam hal identifikasi korban dan modus operandi sindikat. Pelatihan ini juga harus mencakup aspek-aspek penanganan korban secara manusiawi dan berbasis hak asasi manusia, sehingga aparat lebih siap dalam menangani kasus-kasus perdagangan manusia.
- Sistem pelaporan yang mudah diakses oleh masyarakat di daerah perbatasan dapat membantu mempermudah pelaporan jika ada indikasi perdagangan manusia. Pemerintah dapat menyediakan hotline atau aplikasi pelaporan yang memungkinkan masyarakat melaporkan secara

anonim, sehingga masyarakat merasa aman untuk memberikan informasi tanpa takut adanya tindakan balasan dari pelaku.

- Pemberantasan perdagangan manusia di wilayah perbatasan perlu didukung oleh kebijakan yang berkelanjutan serta evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan tersebut. Pemerintah harus rutin mengevaluasi kebijakan dan strategi yang sudah diimplementasikan, serta melakukan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin, R., & Zainal, S. (2020). *Perdagangan Orang dan Penegakan Hukum di Indonesia: Perspektif Hak Asasi Manusia*. Bandung: Alfabeta.

Arifin, M. Z. (2018). "Analisis Kebijakan Penanggulangan Perdagangan Manusia di Perbatasan Indonesia-Malaysia." *Jurnal Hukum Internasional*, 15(3), 205–215.

Dewi, S. R. (2019). *Pemberantasan Perdagangan Manusia: Tantangan dan Strategi Nasional*. Jakarta: Kencana.

Handayani, L., & Nugraha, T. (2021). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Perdagangan Manusia di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 12(2), 98–110.

Hasibuan, A., & Sihombing, D. (2020). *Pengawasan dan Pencegahan Perdagangan Orang di Wilayah Perbatasan*. Medan: Pustaka Baru.

Kurniawati, R. (2022). "Kerjasama Internasional dalam Penanggulangan Perdagangan Orang di ASEAN." *Jurnal Hubungan Internasional*, 9(4), 150–163.

Putri, N. S., & Prasetyo, D. (2020). "Peran Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Perdagangan Manusia di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum*, 10(1), 72–88.

Rahman, T., & Wijaya, H. (2021). *Perlindungan Korban Perdagangan Orang: Perspektif Hukum dan HAM*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Santoso, B., & Widiatmoko, A. (2019). "Tantangan Penegakan Hukum Perdagangan Manusia di Perbatasan Indonesia dan Malaysia." *Jurnal Keamanan Nasional*, 14(2), 231–245.

Sitorus, R., & Nasution, Y. (2020). *Perdagangan Manusia di Indonesia: Dinamika, Pola, dan Penanganannya*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.

Yulianti, T., & Mahendra, B. (2020). "Kejahatan Perdagangan Orang di Kawasan Perbatasan dan Upaya Pencegahannya." *Jurnal Sosial dan Politik*, 6(3), 185–197.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Perlindungan bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.